

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada awalnya CV. YZ berencana menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum UU PPh Pasal 31 E, kemudian melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk memilih penerapan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Akhirnya jika dilihat dari beberapa aspek antara kedua pilihan itu yang terdiri dari besarnya pajak yang dibayar ternyata lebih menguntungkan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Setelah mendapatkan surat SP2DK dari KPP, akhirnya CV. YZ memutuskan untuk menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 untuk menjalankan kewajiban perpajakannya pada tahun 2019. Adapun nominal yang telah diperhitungkan pada bab sebelumnya yaitu sebesar Rp. 60.426.472 tanpa melampirkan surat keterangan. Sedangkan apabila CV. YZ mengajukan permohonan Surat Keterangan, maka pajak yang dibebankan akan lebih kecil yaitu sebesar Rp. 19.571.508, sehingga tidak terkena pajak berganda atau *double tax* serta dapat menghemat beban pajak sebesar Rp. 40.854.964.

3.2 Saran

Kedepan apabila CV. YZ masih memiliki kesempatan menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan tetap melanjutkan menggunakan peraturan tersebut karena lebih baik dibanding UU PPh Pasal 31E. Saat terjadi transaksi kembali dengan lawan transaksi, maka lampirkan juga fotokopi Surat Keterangan kepada lawan transaksi agar tidak dilakukanya

pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Sebaiknya setiap instansi juga mengkaji terlebih dahulu peraturan perpajakan yang akan digunakan agar nantinya bisa menguntungkan perusahaan. Selain itu juga tetap mengikuti pembaharuan peraturan perpajakan yang bisa berganti tiap tahunnya dan tentu saja tetap melakukan penerapan sesuai kaidah perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi sanksi atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka biaya pajak bisa menjadi lebih sedikit.